



P U T U S A N

No. 294 PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SITI FATIMAH, bertempat tinggal di Komplek Pasar Semarang Baru, Desa Mulyosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : YUSRIZAL, SH., dan DUL BAKIR, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara CHAIRIL ADJIS & PARTNERS, berkantor di Perkantoran Villa Gading Indah, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 No. 8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0271/SK/CAP/XI/2009 tanggal 30 November 2009 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I ;

m e l a w a n :

LINAWATI, bertempat tinggal di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ALBERT TIENSA, SH.MH., 2. KUSAERI, SH., 3. JAMILAH, SH., dan 4. LIAWANTO LIAWIDJAYA, SH., Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor ALBERT TIENSA, SH.MH., dan Rekan, berkantor di Jl. Laksamana Malahayati No. 89 Telukbetung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/PER/AT/LW/2010 tanggal 28 Januari 2010 ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/-Penggugat/Pembanding ;

d a n :

AHMAT TAMSIR, bertempat tinggal di Komplek Pasar Semarang Baru, Desa Mulyosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1940 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang pada kurun waktu sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 Tergugat II telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mobil, 10 (sepuluh) unit sepeda motor, 12 (dua belas) unit diesel, material rumah dan bibit benur kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa menurut keterangan, dahulu Tergugat II mengambil barang-barang tersebut di atas sebagian ada yang diketahui oleh Tergugat I (isteri Tergugat II) dan sebagian ada yang tidak diketahui, dan pengambilan barang-barang tersebut di atas dimaksudkan akan dijual kembali ;

Bahwa dari sekian banyak barang yang diambil yang jumlah keseluruhannya senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat II belum dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak dapat melunasi/membayar kewajibannya tersebut, Tergugat II lalu mengembalikan barang-barang kepada Penggugat berupa 3 (tiga) unit mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, yang keseluruhannya senilai Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan demikian kewajiban yang belum dibayar masih tersisa Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2000 Tergugat II dengan disaksikan oleh Kepala Desa Mulyosari Sdr. Sunyoto serta diketahui dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II meminta limit waktu sampai tanggal 01 April 2000 untuk melunasi kewajibannya tersebut dengan menjaminkan tanah yang diatasnya ada bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah No. 818/98 a/n AHMAT TAMSIR (Tergugat II), dengan membuat Surat Keterangan Jaminan/Borg, yang isinya menerangkan bahwa jika dalam tempo tanggal 01 April 2000 hutangnya tidak dapat dilunasi maka Tergugat II rela menyerahkan jaminan tersebut ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 01 April 2000 Tergugat II ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana kerugian sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), maka sesuai dengan perjanjian Tergugat II yang disaksikan oleh Kepala Desa Mulyosari Sdr. Sunyoto serta diketahui dan disetujui oleh Tergugat I maka jaminan berupa tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya sesuai Akta Jual Beli Tanah No. 818/98 a/n AHMAT TAMSIR (Tergugat II) telah mutlak menjadi milik Penggugat dan telah dibuatkan kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Mei 2000 sebagai bukti bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang dijadikan jaminan tersebut telah dianggap sebagai pembayaran sisa kewajiban Tergugat II senilai Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa setelah menandatangani kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Mei 2000 Tergugat I dan Tergugat II pergi ke Jawa dengan meminjam mobil Panther milik Penggugat, lalu pada bulan September 2000 mobil tersebut diambil kembali oleh Penggugat melalui orang suruhan Penggugat yang bernama Sdr. Azwar, ketika itu Tergugat I dan Tergugat II ditemukan oleh Sdr. Azwar di Jawa Barat (Pangandaran) ;

Bahwa rumah yang telah sah menjadi milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2000 telah dihuni oleh keponakan Penggugat yaitu Sdr. Ade atas izin/suruhan Penggugat dan telah direnovasi oleh Penggugat pada bulan Oktober 2000, dan terakhir rumah tersebut dihuni atau ditempati oleh Sdr. Erik atas izin Penggugat ;

Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2006 tiba-tiba rumah yang telah menjadi milik Penggugat tersebut telah dihuni/dikuasai kembali oleh Tergugat I (istri Tergugat II) hingga saat ini, dengan cara mengambil kunci rumah yang dititipkan oleh penghuninya Sdr. Erik ketika rumah dalam keadaan kosong tanpa seizin Penggugat maupun Sdr. Erik yang diberi kepercayaan oleh Penggugat untuk menempati rumah tersebut, sedangkan Tergugat II hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Bahwa mengingat hal tersebut di atas, jelas perbuatan Tergugat I (isteri Tergugat II) sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat I telah jelas-jelas turut menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan Jaminan/Borg yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2000 dan disaksikan oleh Kepala Desa Mulyosari Sdr. Sunyoto, oleh karena itu perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan telah wanprestasi (ingkar janji) sesuai Pasal 1238 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Tergugat I termasuk dalam point (b) dan (d), yang mana dalam hal ini Tergugat I melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, jadi jelas perbuatan Tergugat I termasuk wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melaksanakan apa yang telah disepakati/dijanjiikan tersebut ;

Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat, yang mana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) apabila dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan ;

Adanya perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan cara mengambil kembali tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) yang telah dijadikan jaminan hutang/borg oleh Tergugat II yang telah disetujui dan ditandatangani pula oleh Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Mulyosari Sdr. Sunyoto ;

- b. Perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum ;

Adanya tindakan penguasaan kembali tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) yang telah menjadi milik Penggugat dengan cara menguasai dan menempati rumah tersebut tanpa seizin pemiliknya (Penggugat) ;

- c. Adanya pihak yang dirugikan ;

Jelas dalam hal ini Penggugatlah yang telah dirugikan ;

- d. Adanya unsur kesalahan ;

Dalam hal ini Tergugat I telah dengan sengaja menguasai dan menempati tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) yang sudah bukan merupakan hak miliknya/suaminya (Tergugat II) sejak 01 April 2000 ;

Jadi unsur-unsur tersebut di atas telah dapat mendukung perbuatan Tergugat I untuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji) dan juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat, untuk itu adalah wajar dan patut Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dengan menyimak yurisprudensi MA RI No. 6 K/Sip/1960 tertanggal 09 Maret 1960 "Gugatan yang disusun secara alternatif tidak dilarang oleh undang-undang" ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) sesuai Pasal 1238 KUHPerdara dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Pasal 1365 KUHPerdara, maka jelas karena itu Penggugat dirugikan baik moril maupun materiil yaitu sebagai berikut :

- KERUGIAN MORIL :

Bahwa akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat I, menyebabkan ketenangan Penggugat menjadi terganggu dan telah menimbulkan masalah-masalah lain serta menyita waktu Penggugat untuk mengurus perkara ini, untuk itu jelas Penggugat telah dirugikan secara moril, yang walaupun dihitung kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang, namun berkaitan dengan gugatan ini adalah wajar dan patut Penggugat menuntut ganti kerugian moril yang Penggugat perkirakan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa dengan tidak dibayarnya kembali kewajiban Tergugat II (suami Tergugat I) uang sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), bahkan tanah dan bangunan yang merupakan hak milik Penggugat telah diduduki kembali, maka jika uang tersebut digunakan untuk usaha maka keuntungan dan bunga per tahun yang diharapkan adalah :

Kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat	Rp.192.000.000,-
Keuntungan bunga pertahun yang diharapkan	
Rp. 192.000.000,- x 2% x 61 bulan	<u>Rp.234.240.000,-</u>
Jumlah	Rp.426.240.000,-

Jadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 426.240.000,- (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perhitungan kerugian keseluruhannya yang diderita oleh Penggugat baik moril maupun materiil adalah sebagai berikut :



- Kerugian moril Rp.1.000.000.000,-
- Kerugian materiil Rp. 426.240.000,- +

Jumlah total Rp.1.426.240.000,-

Jadi total keseluruhannya kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.426.240.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illuoir), maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komp. Pasar Semarang Baru Desa Mulyosari, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sdr. Muhamde ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sdr. Bagio ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sdr. Saiyet ;

Bahwa dikarenakan Sita Jaminan tersebut belum mencukupi seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat maka harta-harta lain milik Tergugat I dan Tergugat II jika diketemukan dikemudian hari baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat dimohonkan sita untuk dapat membayar kewajiban dan kerugian Penggugat selebihnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) dan atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigee Daad) yang menyebabkan kerugian pada Penggugat ;
3. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan segala konsekwensi hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat baik moril maupun materiil ;

- Kerugian moril Rp.1.000.000.000,-
- Kerugian materiil Rp. 426.240.000,- +

Total Rp.1.426.240.000,-

Jadi total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.426.240.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Tanah No. 818/1998 a/n AHMAT TAMSIR yang telah dijadikan jaminan hutang/borg kepada Penggugat pada tanggal 05 Januari 2000 yang kwitansi pembayaran baru dibuat pada tanggal 05 Mei 2000 ;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat Surat Akta Jual Beli berdasarkan kwitansi jual beli kepada pihak Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diminta terhadap tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Pasar Semarang Baru Desa Mulyosari, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, dan harta-harta yang lainnya milik Para Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menutupi kekurangan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat tidak mentaati atau mematuhi putusan ini ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 12% per tahun setiap tidak dilaksanakannya putusan ini ;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat "Exceptio Obscur Libel" atau kabur dan tidak jelas karena dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II (maksudnya Tuan Ahmat Tamsir alm. suami dari Tergugat I) sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 telah mengambil barang-barang dari Penggugat berupa :

- 2 (dua) unit mobil ;
- 10 (sepuluh) unit sepeda motor ;
- 12 (dua belas) unit mesin diesel ;
- Material rumah dan bibit benur ;

Yang jumlah keseluruhan nilainya Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tapi Penggugat "tidak merinci secara jelas" tentang jenis mobil, jenis sepeda motor, jenis mesin diesel, serta material rumah dan bibit benur serta berapa harga dari masing-masing jenis barang tersebut, kemudian tidak dijelaskan bentuk transaksi apa yang dibuat antara para pihak pada waktu pengambilan barang-barang tersebut dan tanggal berapa barang-barang tersebut diambil. Dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat secara rinci jenis barang-barang, harga masing-masing barang serta bagaimana bentuk transaksi yang dibuat dalam pengambilan barang-barang tersebut menyebabkan gugatan Penggugat "tidak terang atau isinya gelap" atau disebut juga dengan "onduidelijk" atau secara hukum disebut dengan formulasi gugatan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara hukum tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa berdasarkan "Surat Keterangan Kematian" No. 021/2002/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 dari Kepala Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang menerangkan bahwa Saudara AHMAT TAMSIR suami dari Ny. SITI FATIMAH binti SUGITO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2005 karena kecelakaan lalu lintas laut diantara penyeberangan Merak –Bakauhuni, maka berdasarkan hukum Penggugat tidak bisa lagi menggugat Sdr. AHMAT TAMSIR sebagai Tergugat II (Bukti T-1) ;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa suami Tergugat I bernama Ahmat Tamsir dan Tergugat I telah menandatangani Surat Keterangan Jaminan/Borg tertanggal 05 Januari 2000 "disaksikan" Kepala Desa Mulyosari bernama Sunyoto, adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan Kepala Desa Mulyosari tanggal 20 Februari 2006 surat tersebut diantarkan/dibawa oleh Karyawan Penggugat bernama SUWAR dan langsung minta diketahui oleh Kepala Desa, namun orang-orang yang tanda tangannya

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam surat tersebut "tidak menghadap Kepala Desa", sehingga menurut Kepala Desa yang bersangkutan bahwa tanda tangan dan stempel yang tertera dalam Surat Keterangan Jaminan tersebut "bukan mengesahkan adanya perjanjian antara para pihak", tetapi hanya mengetahui keberadaan surat dimaksud. Disamping itu hal-hal yang tercantum dalam Surat Keterangan Jaminan tersebut "tidak sesuai dengan kenyataan" yang sebenarnya, antara lain mengenai hutang barang dinyatakan sisa hutang masih Rp. 192.000.000,- lagi, sedangkan sebenarnya setelah dihitung per jenis berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya seluruh hutang barang hanya Rp. 175.349.000,- dan telah diselesaikan sebelum tanggal 01 April 2000, kemudian dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa AHMAT TAMSIR suami Tergugat I telah mengembalikan barang-barang senilai Rp. 148.000.000,- jadi bila dihitung berdasarkan "pengakuan" dari Penggugat sendiri hutang barang Ahmat Tamsir alm. adalah Rp. 175.349.000,- dikurangi dengan Rp. 148.000.000,- = Rp. 27.349.000,- saja lagi, jadi bukan Rp. 192.000.000,- sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Jaminan ;

Selain hal tersebut objek yang dijadikan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di "Pasar" Semarang Baru Desa Mulyosari sekitar tahun 2000 tersebut bernilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan nilai yang dijamin. Dan Surat Keterangan Jaminan/Borg tersebut baru dikeluarkan setelah Achmad Tamzir meninggal dunia dengan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sukadana. Sehingga berdasarkan uraian kami tersebut di atas terbukti adanya unsur "TIPI MUSLIHAT" dalam pembuatan Surat Keterangan Jaminan/Borg tertanggal 05 Januari 2000, karena Tergugat I yakin bahwa Surat Keterangan tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat beserta SUWAR, karena tanda tangan yang tertera dalam Surat Keterangan tanggal 05 Januari 2000 sangat berbeda dengan tanda tangan Ahmat Tamsir almarhum. Jadi Eksepsi ini Tergugat I ajukan karena adanya unsur "tipu muslihat" dari Penggugat atau Exceptio doli mali ; Keabsahan Surat Keterangan Jaminan/Borg tanggal 05 Januari 2000 dan kwitansi tanggal 05 Mei 2000, sedang diproses kasusnya oleh Polres Kabupaten Lampung Timur berdasarkan laporan No. Pol. STPL/101-b1/III/KA.SPK tanggal 09 Maret 2006 (Bukti T-2) ;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah kami uraikan di atas, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidak benaran hukum, kabur dan tidak jelas dan menggugat orang (oknum) yang sudah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, oleh karenanya sangat beralasan hukum bila gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 01/Pdt.G/2006/PN.Skd. tanggal 30 November 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 435.600,- (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/Pdt/2007/PT.TK. tanggal 30 April 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 November 2006 No. 01/Pdt.G/2006/PN.SKD., dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah ingkar janji (wanprestasi) tidak membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Jaminan Hutang (Borg) atas sebuah rumah milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Komplek Pasar Semarang Baru Desa Mulyosari, Kecamatan Jabung tertanggal 05 Januari 2000 (bukti P.1) ;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sejumlah :
 - Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian moril - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Jumlah : Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila hutang tersebut tidak dibayar, kedua belah pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding segera menjual rumah yang menjadi jaminan tersebut dan dari hasil harga penjualannya, Tergugat/Terbanding segera membayar sejumlah hutangnya kepada Penggugat/Pembanding ;

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1940 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SITI FATIMAH tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/Pdt/2007/PT.TK. tanggal 30 April 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 01/Pdt.G/2006/PN.Skd. tanggal 30 November 2006 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah ingkar janji (wanprestasi) tidak membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Jaminan Hutang (Borg) atas sebuah rumah milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Komplek Pasar Semarang Baru

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mulyosari, Kecamatan Jabung tertanggal 05 Januari 2000 (Bukti P.1) ;

4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila hutang tersebut tidak dibayar, kedua belah pihak Penggugat/-Pembanding dan Tergugat/Terbanding segera menjual rumah yang menjadi jaminan tersebut dan dari hasil harga penjualannya, Tergugat/Terbanding segera membayar sejumlah hutangnya kepada Penggugat/Pembanding ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1940 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 03 Desember 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 08 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ditemukannya Bukti Baru yang merupakan pelunasan dari hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Bukti Baru ini sangat menentukan :
 - a. Bahwa, bon perhitungan uang dari ABC MOTOR HONDA Way Jepara Lampung Tengah, di mana sisa uang penarikan sebesar Rp. 11.372.600,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) sudah diterima oleh NURMALI/SUWAR petugas dari ABC MOTOR HONDA sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan/Penitipan Sementara tertanggal 12 September 2000, di mana Bukti Baru (Novum) ini belum dipertimbangkan Judex Facti dalam pertimbangan hukum, sedangkan bukti PK-1 ini adalah salah satu pembayaran dari almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukannya sebagai NOVUM (Bukti PK-1) ;
 - b. Bahwa, Surat Keterangan Penyerahan/Penitipan Sementara tertanggal 12 September 2000 dari SUMEH, di mana SUMEH mengambil motor jenis Honda/GL Pro II tahun 1998 dari AHMAD TAMSIR, sedangkan AHMAD TAMSIR mengambil motor tersebut dari ABC MOTOR HONDA (LINAWATI), di mana Bukti Baru (Novum) ini menjelaskan bahwa, almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali yang bekerja di tempat Termohon Peninjauan Kembali sebagai sales akan tetapi bukan sebagai sales, karena setiap motor/kendaraan yang dibeli oleh orang lain dan diambil oleh almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali di tempat Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali beranggapan motor/kendaraan tersebut dibeli oleh almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali, padahal Termohon Peninjauan Kembali sendiri tahu bahwa motor/kendaraan tersebut dibeli oleh orang lain, akan tetapi tagihannya tetap dimasukkan ke dalam tagihan almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian hutang almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali terus membengkak, sedangkan motor/kendaraan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibeli oleh orang lain tersebut dalam bentuk kredit, sehingga dengan demikian almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali diharuskan melunasi hutang-hutang orang lain yang membeli motor itu sendiri (Bukti PK-2) ;
- c. Bahwa berdasarkan tanda terima uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada LINAWATI (ABC MOTOR HONDA) untuk pelunasan seluruh hutang AHMAD TAMSIR sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh JOHAN (suami dari LINAWATI), maka dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa hutang almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali sudah LUNAS sejak tanggal 16 Desember 2002, maka dari awal gugatan inipun diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjelaskan dan berkeyakinan tentang hutang almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Pemohon Peninjauan Kembali sudah lunas (Bukti PK-3) ;
- d. Bahwa, pada tahun 2003 pernah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali dilaksanakan pertemuan secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak ada titik temu atau tidak selesai, hal tersebut dikarenakan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali bersikeras dengan masalah kekurangan hutang tersebut, karena menurut almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali sudah lunas, bahkan ada kelebihan, hal ini dikuatkan oleh Pengurus Paku Banten Lampung Timur yang memfasilitasi musyawarah tersebut sebagaimana Bukti PK-4 ;
- e. Bahwa, Bukti PK-5 berupa Surat Pernyataan SAIFUL tertanggal 10 Desember 2009, yang menerangkan bahwa Sdr. SAIFUL telah berbelanja di Toko ABC Way Jepara tanggal 21 November 2009, di mana bono ditandatangani oleh Sdr. JOHAN, sedangkan JOHAN adalah suami dari LINAWATI/Termohon Peninjauan Kembali, artinya apabila dikaitkan dengan Bukti PK-3 tentang tanda terima uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada LINAWATI (ABC MOTOR HONDA) untuk pelunasan seluruh hutang AHMAD TAMSIR sejumlah Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh JOHAN (suami dari LINAWATI) tertanggal 16 Desember 2002, maka terbukti dengan BENAR hutang Pemohon Peninjauan Kembali sudah

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNAS dibayar kepada Termohon Peninjauan Kembali di mana pelunasan pembayaran diterima oleh suami dari Termohon Peninjauan Kembali sendiri maka dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa kebenaran alat bukti PK-3 ini adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah membayar LUNAS semua hutang-hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan Novum (bukti baru) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata, almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali sudah melunasi hutang-hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alat bukti berupa surat-surat yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, karena :
 - a. Bahwa Bukti P-1, yang merupakan Surat Keterangan Jaminan/Borg tertanggal 05 Januari 2000, telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengakuinya, apalagi menurut keterangan saksi SUNYOTO selaku Kepala Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur baru diminta menandatangani pada tanggal 20 Februari 2006 sedangkan Surat Keterangan Jaminan/Borg telah dibuat pada tanggal 05 Januari 2000, dan saksi SUNYOTO tidak pernah melihat dan mengetahui apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali telah menandatangani Surat Keterangan Jaminan/Borg tersebut, maka dengan demikian patut dan jelas Bukti P-1 tersebut diragukan kebenarannya dan atau keabsahannya ;
 - b. Bahwa, Bukti P-2 berupa kwitansi senilai Rp. 192.000.000,- tertanggal 05 Mei 2000, seharusnya Judex Facti lebih teliti dan mencermati tentang kebenarannya bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena di dalam kwitansi tersebut tidak jelas siapa yang menandatangani, sedangkan isi dari kwitansi tersebut adalah untuk pembayaran sebidang tanah + bangunan yang terletak di Ps. Semarang Baru, Desa Mulyasari, Kec. Jabung Timur Akte Jual Beli No. 818/98, hal ini jelas dan nyata TIDAK BENAR, karena TIDAK PERNAH ADA Akte Jual Beli No. 818/98 antara SATIRAN selaku PENJUAL dan AHMAD TAMSIR selaku PEMBELI yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali sebagai bukti seolah-olah almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali telah menerima uang atas pembayaran sebidang tanah + bangunan yang terletak di Ps. Semarang Baru, Desa Mulyasari, Kec. Jabung Timur Akte Jual Beli No. 818/98, karena Akte Jual Beli No. 818/98 adalah TIDAK BENAR dan Pemohon Peninjauan Kembali sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian atas adanya dugaan pemalsuan surat-surat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : STPL/101- B1/III/2006/ KA SPK dari Polres Lampung Timur tertanggal 09 Maret 2006 (Vide Bukti T-16) dan apakah benar almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Peninjauan Kembali yang menandatangani kwitansi tersebut, karena yang BENAR adalah Surat Jual Beli Tanah antara SATIRAN dengan Ahmad Tamsir bin Imam Musiri pada tanggal 03 Agustus 1995 (Vide Bukti T-9) ;

- c. Bahwa, Bukti P-3 berupa Akta Jual Beli No. 818/98 tertanggal 28 Oktober 1998 antara AHMAD TAMSIR (almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali) dengan SATIRAN, adalah jelas dan nyata TIDAK BENAR, karena jual beli antara AHMAD TAMSIR (almarhum suami Pemohon Peninjauan Kembali) dengan SATIRAN terjadi pada tanggal 03 Agustus 1995 sebagaimana Bukti T-9 tentang Surat Jual Beli Tanah antara SATIRAN dengan Ahmad Tamsir bin Imam Musiri pada tanggal 03 Agustus 1995, sehingga dengan demikian, jelas dan nyata Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan BUKTI PALSU yaitu Bukti P-3 dalam perkara a quo dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah melaporkannya kepada pihak Kepolisian sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. : STPL/101-B1/III/2006/KA SPK di Polres Lampung Timur pada tanggal 09 Maret 2006 ;

Maka dengan demikian, jelas dan nyata Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan bukti-bukti surat yang tidak sah dan cacat hukum serta palsu, maka patut dan wajarlah bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut dikesampingkan dan tidak berharga, dan Judex Facti telah jelas dan nyata khilaf atau keliru yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, karena jelas dan nyata Termohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap KELIRUNYA Judex Facti MEMPERTIMBANGKAN "Surat Keterangan Jaminan/Borg" sebagai perikatan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;
- a. Bahwa, Judex Facti Tingkat Banding dan Kasasi jelas dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Surat Keterangan Jaminan/-Borg, karena Pemohon Peninjauan Kembali sudah membantah tentang kebenaran surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengakui pernah diminta tandatangan oleh orang suruhan Termohon PK akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui isi dari surat tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali dipaksa dan di bawah ancaman apabila tidak menandatangani surat tersebut, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui apa isinya, Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahuinya setelah Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan a quo, dan Pemohon Peninjauan Kembali baru sadar untuk apa dan isinya apa surat yang telah ditandatangani tersebut ;
- b. Bahwa, Surat Keterangan Jaminan/Borg tersebut baru ditandatangani oleh Kepala Desa Mulyosari, bapak SUNYOTO sebagai saksi pada tanggal 20 Februari 2006, sedangkan Surat Keterangan Jaminan/Borg dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Januari 2000, dan saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Peninjauan Kembali benar sudah tandatangan apa belum, karena yang datang untuk minta tandatangan adalah orang-orangnya Termohon Peninjauan Kembali, jadi saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon Peninjauan Kembali benar sudah tanda tangan ;
- c. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas mengenai pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang telah keliru memberikan pertimbangan hukum tentang Surat Keterangan Jaminan/Borg (Bukti P-2) tersebut, di mana Judex Facti pada halaman 5 pertimbangan hukumnya, bahwa "mengenai sangkalan Tergugat I/ Terbanding I sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengenai keabsahan Surat Perjanjian Jaminan tertanggal 05 Januari 2000, ternyata dalam pemeriksaan Polisi tanggal 17 Januari 2006 dengan No. Pol. : LP/39-B/I/2006/Ka.SPK, Tergugat I/Terbanding I mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut adalah tanda tangan sah Tergugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Peninjauan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ", hal ini jelas keliru pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding, karena berdasarkan acara pembuktian, Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi kepersidangan dan apalagi Laporan Polisi No. Pol. : LP/39-B/I/2006/Ka.SPK tidak pernah diajukan dan walaupun diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti, walaupun digunakan sebagai alat bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya Judex Facti mengkesampingkan alat bukti tersebut karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena BAP tersebut belum diuji kebenarannya dalam persidangan pidanaanya, dan BAP tersebut hanyalah baru pedoman Majelis Hakim pidana nantinya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu, jelas dan nyata Judex Facti Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum, yaitu membenarkan alat bukti yang tidak pernah diajukan dalam persidangan, maka sesuai dengan yurisprudensi tetap MA RI No. 372 K/Sip/1970 tanggal 01-09-1971, dijelaskan bahwa "Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan", maka oleh karena itu, sudah seyogyanyalah pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dibatalkan karena telah memberikan dasar putusan yang menyimpang yaitu berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak pernah diajukan dalam persidangan, sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti dan Judex Juris tidak mengandung suatu kekeliruan nyata. Demikian pula Novum yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, akan tetapi justru semakin membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : SITI FATIMAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : SITI FATIMAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djafni Djamal, SH.MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DJAFNI DJAMAL, SH.MH.
ttd./
H. DIRWOTO, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Biaya peninjauan kembali :

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 294 PK/PDT/2010